



**HUKUM JUAL BELI *ONLINE* DENGAN SISTEM *PRE ORDER*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS TOKO *ONLINE* NASHRAH STORE)**

***LAW OF BUYING AND SELLING ONLINE WITH A PRE-ORDER SYSTEM IN
THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW
(CASE STUDY OF ONLINE STORE OF NASHRAH STORE)***

Hendra Wijaya

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: abumuslimhwj@gmail.com

Askar Patahuddin

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: askarfatahuddin@stiba.ac.id

Khaerul Aqbar

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: khaerul@stiba.ac.id

Wahyu Kurniawan Hasmudin

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: wahyukurniawan@gmail.com

Keywords :

Islamic law, Nashrah store,
pre-order, salam

ABSTRACT

This study aimed to know and analyze the process of buying and selling online with a pre-order system at the Nashrah Store online store according to Islamic law. This study was a qualitative type of research (field research) using a normative and sociological juridical approach. The research showed several things. First, in general, the process of buying and selling with a pre-order system carried out by Nashrah Store is in accordance with the laws governing electronic transaction. Second, the sale and purchase contract carried out by Nashrah Store based on the form and method of payment are to apply a salam contract. As for the final payment method, it does not apply a salam contract, but applies *al-wa'd bi al-syira'* which is only in the form of a purchase promise.

Kata kunci :

hukum Islam, Nashrah store,
pre-order, salam

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses jual beli *online* dengan sistem *pre order* di toko *online* Nashrah Store menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal. *Pertama*, secara umum, proses jual beli dengan sistem *pre order* yang dilakukan oleh Nashrah Store telah sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang transaksi elektronik. *Kedua*, akad jual beli yang dilakukan Nashrah Store dilihat dari bentuk dan metode pembayarannya adalah menerapkan akad *salam*. Adapun metode pembayaran di akhir yang dilakukan tidak menerapkan akad *salam*, tetapi dilakukan dengan akad *al-wa'd bi al-syira'* yang bentuknya hanya berupa janji pembelian.



Diterima: 13 Agustus 2021; **Direvisi:** 17 Agustus 2021; **Disetujui:** 17 Agustus 2021; **Tersedia online:** 20 Agustus 2021

How to cite: Hendra Wijaya, Askar Patahuddin, Khaerul Aqbar, & Wahyu Kurniawan Hasmudin. "Hukum Jual Beli *Online* dengan Sistem *Pre Order* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko *Online* Nashrah Store)", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, No. 2 (2021): 251-270. doi: 10.36701/bustanul.v2i2. 379.

PENDAHULUAN

Jual beli sudah dikenal sejak dahulu oleh manusia, mereka menukarkan barang dengan sesuatu yang sama nilainya untuk memenuhi kebutuhan. Akan tetapi, jual beli zaman dahulu memiliki banyak kesulitan. Terbatasnya bahan pokok atau barang belum diproduksi di negeri itu, membuat pembeli kesulitan menemukan barang yang mereka cari. Barang-barang yang belum terdapat di suatu negeri didatangkan dari berbagai belahan dunia dengan cara diangkut oleh hewan tunggangan

Seiring dengan perkembangan zaman, model perdagangan berubah karena teknologi yang juga terus mengalami peningkatan. Perubahan gaya hidup manusia dari masa ke masa, mengubah gaya belanja masyarakat. Berbelanja di toko *offline* yang identik dengan pasar, toko-toko, atau lapak jualan, dimana pembeli datang dan melakukan transaksi kepada penjual untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan, bergeser menjadi lebih sering berbelanja ke *online store* yang menawarkan pengalaman berbelanja yang mudah dan efisien.¹

Banyak pebisnis dari berbagai latar belakang memasarkan produknya di berbagai media seperti situs atau website jual beli, media sosial dan *marketplace*. Metode berjualannya pun berbeda-beda, mulai dari *dropship*, *reseller*, dan salah satunya adalah *pre order*. Sistem *pre order* menjadi pilihan bagi pelaku bisnis yang memiliki modal terbatas dan dapat menjadi cara untuk menghindari resiko kerugian karena pembeli diharuskan membayar terlebih dahulu dan barang yang dijual sudah menemukan pembelinya. *Pre order* sendiri memiliki bentuk bermacam-macam, yaitu *pre order* barang yang perlu diproduksi terlebih dahulu, *pre order* barang yang *ready* baik di dalam maupun di luar negeri dan lain sebagainya.

Beberapa masalah pun kemudian muncul pada penerapan sistem ini. Menurut pengaduan dari Andy yang dimuat dalam portal berita *online* Detik.com, Andy mendapatkan iklan di sebuah aplikasi terkait *pre order smart watch* yang diproduksi oleh *brand* terkenal dengan iming-iming bahwa jika melakukan pemesanan sampai tanggal 6 Oktober 2019 akan mendapatkan bonus *wireless powerbank*. Setelah melakukan pembelian pada tanggal 1 Oktober 2019, dua hari kemudian Andy mendapatkan informasi bahwa dia tidak mendapatkan bonus dengan alasan stoknya habis. Sangat disayangkan karena pihak penjual masih mengiklankan promo gratis *wireless powerbank* padahal setelah dikonfirmasi ternyata bonusnya sudah kehabisan stok.² Masalah lain yang sering

¹ Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, 1st ed. (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018).

² Andy, "Tak Dapat Wireless Powerbank Untuk Pre Order Galaxy Watch Active 2," *Https://News.Detik.Com/*, 2019, <https://news.detik.com/suara-pembaca/d-4742527/tak-dapat-wireless-powerbank-untuk-pre-order-galaxy-watch-active-2>.



ditemui pada sistem ini adalah keterlambatan barang. Aditya Surantaka menyampaikan keluhannya yang dimuat dalam situs diskusi khusus pembeli yaitu [Mediakonsumen.com](https://www.mediakonsumen.com), bahwa Aditya memesan sebuah *smartphone* dengan pembayaran *full payment* sejak 29 Oktober 2019, dengan janji akan diberikan pada waktu yang sudah ditentukan, namun barang yang dipesan tidak kunjung datang, sehingga Aditya meminta pengembalian dana akan tetapi tidak disetujui oleh penjual dan diminta bersabar menunggu hingga tanggal 11 November 2019.³

Sistem *pre order* yang diterapkan oleh pihak Nashrah Store pun memiliki beberapa kendala, salah satunya adalah barang tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Nashrah Store pernah mengadakan *pre order* gamis muslimah, barang yang datang tidak sesuai dengan ukuran yang dipesan oleh pembeli. Kejadian lain saat Nashrah Store mengadakan *pre order* tas dengan sistem pembayaran tunai di awal. Penjual telah mengonfirmasi kepada pembeli bahwa tas akan tersedia di penjual pada tanggal yang telah ditentukan. Akan tetapi, barang tersebut tidak tiba hingga melewati batas waktu yang disepakati. Kasus barang pesanan terlambat datang terjadi karena produsen yang terlambat mengirim barang yang mengakibatkan para pembeli menunggu terlalu lama.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menjadi tertarik untuk mengkaji bagaimana hukum Islam memandang sistem *pre order* yang dipraktekkan oleh toko *online* Nashrah Store. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (1) proses transaksi jual beli dengan sistem *pre order* di toko *online* Nashrah Store; (2) perspektif hukum Islam terhadap proses transaksi jual beli dengan sistem *pre order* di toko *online* Nashrah Store.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif (*field research*). Menurut Eko Sugiarto, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh dari data statistik atau bentuk hitungan lainnya akan tetapi data diperoleh dari data deskriptif yang umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar, atau rekaman dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.⁴ Lokasi penelitian dilaksanakan di tempat beroperasinya bisnis *online* Nashrah Store yang berada di Pesantren Hidayatullah Bolangi, Timbuseng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Menurut Khairuddin Nasution, yang dimaksud dengan pendekatan normatif adalah studi Islam yang menggunakan pendekatan terkait hal-hal yang menyangkut halal-haram, salah-benar, boleh-tidak boleh, berpahala-berdosa yang semua ajarannya terkandung dalam *nash*.⁵ Menurut Abna Hanif Novel, sangat penting untuk melakukan pendekatan sosiologi dalam memahami realitas agama, karena banyaknya keterkaitan agama dengan berbagai masalah sosial.⁶ Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, observasi dan wawancara.

³ Aditya Surantaka, "Pre Order Redmi Note 8 Pro Tidak Jelas, Kecewa Dengan Xiaomi Dan Mi Store Indonesia," <https://mediakonsumen.com/>, 2019.

⁴ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*, 1st ed. (Yogyakarta: Suaka Media, 2015).

⁵ Khairuddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, 1st ed. (Yogyakarta: Academia, 2009).

⁶ Abna Hanif Novel, "Efektivitas Implementasi Peraturan Presiden RI No. 13 Pasal 4 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Dan Undang-Undang No. 8 Pasal 17 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Bagi Masyarakat Kampung Idiot Desa Karangpatihan Dalam Perspektif" (Universitas Islam Indonesia, 2018).



Ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya:

1. Zulfatun Ulaini dalam skripsinya yang berjudul “Praktik Jual Beli *Pre Order* Secara *Online* Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”.⁷ Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana proses transaksi jual beli *pre order* secara *online* di Adzkiya Hijab Syar’i Tulungagung. Objek penelitian Zulfatun Ulaini merupakan *online shop* sekaligus pembuat produk yang di *pre order* sehingga *online shop* tersebut memiliki kemampuan untuk menimalisir resiko baik dari kualitas, harga, maupun ketepatan waktu pengiriman. Sedangkan Nashrah Store yang merupakan objek penelitian penulis hanyalah sebagai perantara dan bukan produsen sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menghindari resiko dari barang *pre order*.
2. Rusdiah Fahma dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dengan Akad Jual Beli *Pre Order* di Toko *Online* Khanza”.⁸ Penelitian Rusdiah dan yang diteliti oleh penulis sama-sama fokus pada tinjauan hukum Islam dengan sistem *pre order*, tetapi terdapat perbedaan yaitu pada objek yang diteliti oleh Rusdiah menggunakan akad *istiṣna’* karena barangnya membutuhkan proses pembuatan terlebih dahulu, sedangkan Nashrah Store melakukan *pre order* pada barang yang sudah tersedia di tangan penyedia barang.

PEMBAHASAN

Konsep Jual Beli dalam Islam

Definisi Jual Beli

Wahbah al-Zuhaili mengartikan jual beli secara istilah adalah saling tukar-menukar antara barang atau harta yang dilakukan dengan cara tertentu.⁹ Ibnu Qudāmah mengartikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.¹⁰ Sayyid Sābiq, jual beli menurut bahasa adalah pertukaran secara mutlak. Sedangkan menurut *syara’* adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.¹¹ Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli merupakan proses tukar menukar barang dengan maksud pemindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli atas dasar saling rida.

Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, berdasarkan dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur’an, hadis, dan *ijmā’* ulama. Di antara dalil diperbolehkannya jual beli adalah sebagai berikut:

⁷ Zulfatun Ulaini, “Praktik Jual Beli Pre Order Secara Online Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Adzkiya Hijab Syar’i Tulungagung)” (Institut Agama Islam Negeri IAIN Tulungagung, 2018).

⁸ Rusdiah Fahma, “Tinjauan Hukum Islam Dengan Akad Jual Beli Pre Order Di Toko Online Khanza” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

⁹ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, 1st ed. (Damsiq: Dar al-Fikr, 2006).

¹⁰ Abi Muhammad Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah, *Al-Mugnī*, 3rd ed. (Riyad: Dār Ālim al-Kutub, 1997).

¹¹ Sayyid Sābiq, *Dār Ālim Al-Kutub*, 1st ed. (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1987).



1. Al Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹²

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Begitupun Allah swt. menjelaskan bahwa jual beli bukanlah dosa.

2. Hadis

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار)¹³

Artinya:

Nabi Muhammad saw. pernah ditanya, “Apakah profesi yang paling baik?” Rasulullah saw. menjawab, “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.”

Dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan paling baik.

3. Ijmā'

Dalam bukunya, Wahbah Zuhailī menjelaskan bahwa umat Islam sepakat bahwa jual beli hukumnya boleh karena terdapat hikmah di dalamnya. Manusia bergantung pada barang yang berada pada orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Maka dengan diperbolehkannya jual beli dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang.¹⁴

¹² Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2018).

¹³ Abu Bakr Ahmad bin 'Amru bin 'Abdul al-Khāliq al-'Atakī al-Bazzār Al-Bazzār, Abu Bakr Ahmad bin 'Amru bin 'Abdul al-Khāliq al-'Atakī, *Al-Baḥru Al-Zakḥkhār*, 9th ed. (Madinah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hukum, 1997).

¹⁴ Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*.



Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Zuhaili¹⁵ dalam kitabnya, rukun dan syarat jual beli meliputi tiga hal, yaitu:

1. Pembeli dan penjual

- a) Pembeli dan penjual. Pembeli dan penjual adalah orang yang berakal dan *mumayyiz*. Dapat dipahami dari sini bahwa transaksi orang gila dan anak yang belum *mumayyiz* (bisa membedakan antara yang benar dan salah) tidaklah sah.
- b) Kedua pihak adalah pemilik atau wakil dari pemilik barang. Oleh karena itu, hendaknya barang yang dijual merupakan wewenang penjual baik statusnya adalah milik sendiri atau perwakilan dari pemilik barang, begitupun pembeli boleh membeli barang atas nama orang lain dengan izinnya.
- c) Kerelaan penjual dan pembeli. Dengan demikian, jual beli orang yang dipaksa tidaklah sah dikarenakan perlunya kerelaan diantara penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli.
- d) Syarat tambahan untuk penjual adalah berakal sehat.

2. *Ijab dan qabul*

- a) Tempat transaksi berada dalam satu tempat. Menurut Jasir 'Audah,¹⁶ hal ini kembali pada kebiasaan ('*urf*) masing-masing atau kebiasaan yang biasa terjadi di daerah tersebut.
- b) Tidak ada sesuatu yang memisahkan antara *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pada penolakan.
- c) *Ijab* dan *qabul* diucapkan dengan lafaz.

Menurut Ibnu Rusyd, *ijab* dan *qabul* tidak harus dengan lafaz tetapi boleh dengan isyarat yang dapat dipahami sebagaimana adat yang berlaku.¹⁷

3. Objek (barang)

- a) Barang yang tidak dilarang menurut syariat.
- b) Barang harus bersih dari najis.
- c) Barang dapat diserahkan.
- d) Barang diketahui jenis dan sifatnya oleh pembeli dan penjual.

Jual Beli yang Dilarang

Tidak semua bentuk jual beli dihentikan, tetapi ada beberapa bentuk jual beli yang dilarang, di antaranya:¹⁸

- 1) Jual beli barang yang mustahil diserahkan seperti barang yang terbang di udara.
- 2) Jual beli utang dengan utang, yaitu menjual barang yang belum dimiliki atau tidak berada dalam kekuasaannya.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Jāsir 'Audah, *Khulāṣah Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtaṣid* (al-Dauḥah: Maktabah Nūr, 2012).

¹⁷ Abī al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Rusyd, Abī al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin, *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Juz 3 (Qāhirah: Dār Ibnu al-Jauzī, 2014).

¹⁸ Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*.



عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِنِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاغُهُ لَهُ مِنْ الشُّوقِ
فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه أبو داود)¹⁹

Artinya:

Dari Ḥakīm Ibnu Ḥizām berkata, “Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkannya dari pasar?” Rasulullah saw. menjawab, “Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki.”

Berdasarkan dalil di atas, transaksi ini hukumnya adalah haram karena termasuk jual beli utang dengan utang (uang dan barang tidak diserahkan ketika akad).

3) Jual beli yang mengandung unsur garar.

Larangan jual beli yang mengandung unsur garar terdapat dalam hadis,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)²⁰

Artinya:

Dari Abi Hurairah ra., Rasulullah saw. melarang jual beli *hasat* dan jual beli garar.

Menurut al-Qurāfi, garar menurut pengaruhnya pada jual beli terbagi tiga, yaitu gararnya sedikit, garar *mutawassit* (pertengahan), dan garar yang banyak.

1) Garar sedikit

Apabila terdapat garar dalam suatu akad, akan tetapi garar yang terjadi itu sedikit dan tidak diperhitungkan sehingga garar itu tidak menjadi masalah.

فَلَيْسَ كُلُّ غَرَرٍ سَبَبًا لِلتَّحْرِيمِ. وَالْغَرَرُ إِذَا كَانَ يَسِيرًا وَلَا يُمَكِّنُ الْإِحْتِرَازَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ مَانِعًا مِنْ صِحَّةِ الْعَقْدِ
بِحِلَافِ الْغَرَرِ الْكَثِيرِ الَّذِي يُمَكِّنُ الْإِحْتِرَازَ مِنْهُ، وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي النَّوَاعِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، وَمَا كَانَ مُسَاوِيًا لَهَا لَا فَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ، فَهَذَا هُوَ الْمَانِعُ مِنْ صِحَّةِ الْعَقْدِ²¹

Artinya:

Tidak setiap garar menyebabkan keharaman. Garar jika sedikit dan tidak bisa dihindari, tidak menyebabkan akad menjadi tidak sah, berbeda dengan garar yang banyak dan bisa dihindari yaitu jenis-jenis jual-beli yang dilarang oleh Rasulullah atau praktik serupa, maka inilah yang merusak keabsahan suatu akad.

Oleh karenanya, garar yang sedikit atau tidak bisa dihindari itu dibolehkan.

Untuk mengetahui bahwa kadar garar tersebut sedikit adalah sering terjadi di masyarakat sehingga maklum adanya.

¹⁹ Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albanī, *Sunan Abi Dāwud*, 3rd ed. (Riyad: Maktabah al-Ma'ārif, 2003).

²⁰ Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī Al-Naisabūrī, *Ṣaḥiḥ Muslim*, 1st ed. (Riyad: Dār Taibah, 2006).

²¹ Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyyah, *Zād Al-Ma'ād Fī Hadyi Khair Al-'Ibād*, juz 3 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1998).



عَرَّزٌ يَسِيرٌ أَيُّ وَهُوَ مَا شَأْنُ النَّاسِ التَّسَامُخُ فِيهِ²²

Artinya:

Garar yang sedikit adalah yang dimaklumi oleh orang-orang pada umumnya.

Dari hadis ini, dapat dipahami bahwa garar sedikit itu adalah garar yang sudah dimaklumi adanya dalam suatu tradisi pasar dimana masyarakat menganggapnya hal yang biasa.

a) Garar *mutawassit* (pertengahan)

Al-Qurāfi menjelaskan, para ulama berbeda pendapat dalam hukum garar ini, karena garar *mutawassit* termasuk bisa menjadi garar yang sedikit dan bisa menjadi garar yang banyak tergantung pada kasus tertentu.²³

b) Garar banyak

عَرَّزٌ كَثِيرٌ هُوَ مَا لَا يَتَسَامَخُ فِيهِ النَّاسُ²⁴

Artinya:

Garar yang banyak adalah yang tidak dimaklumi oleh orang-orang pada umumnya.

Hukum garar ini adalah dilarang menurut *ijmā'* ulama.²⁵

Menurut Ibnu Juzayyi, garar yang dilarang meliputi sepuluh macam:²⁶

a) Sulitnya menyerahkan.

Jual beli barang yang belum pasti, tidak dibolehkan, seperti menjual hewan yang kabur dan menjual anak dari anak yang dilahirkan oleh unta (*hablul habālah*). Erwandi Tarmizi²⁷ menjelaskan bahwa termasuk dalam garar ini adalah membeli barang dari luar negeri untuk dijual di Indonesia karena kemungkinan barang tersebut tidak diizinkan masuk ke Indonesia. Sebelum penjual menjual barang apalagi yang berasal dari luar negeri hendaknya memastikan bahwa barang tersebut bisa masuk di Indonesia.

b) Ketidakjelasan terhadap jenis barang.

c) Ketidakjelasan terhadap sifat barang.

d) Ketidakjelasan terhadap harga barang.

Contohnya, penjual menjual mobil kepada pembeli dengan harga yang ditentukan oleh pembeli, lalu mereka berpisah namun belum ada kesepakatan terkait harganya. Jual beli ini mengandung garar karena tidak jelasnya harga barang, bisa jadi pembeli menetapkan harga yang lebih rendah dari penjual atau sebaliknya.

e) Ketidakjelasan terhadap waktu penyerahan barang.

²² Muhammad 'Arafah Al-Dasuqī, *Hāsiyah Al-Dasuqī 'Ala Syarhi Al-Kabīr*, juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2016).

²³ Abī Abbas Ahmad bin Idrīs al-Ṣanhajī Al-Qurāfi, *Al-Furūq Fī Anwār Al-Burūq Fī Anwā' Al-Furūq*, juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998).

²⁴ Al-Dasuqī, *Hāsiyah Al-Dasuqī 'Ala Syarhi Al-Kabīr*.

²⁵ Al-Qurāfi, *Al-Furūq Fī Anwār Al-Burūq Fī Anwā' Al-Furūq*.

²⁶ Muhammad bin Ahmad bin Juzayyi, *Qawānīn Al-Fiqhiyyah*, 1st ed. (Beirut: Dār Ibnu Hazm, 2013).

²⁷ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, XXII (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2019).



Contohnya, pembeli membeli barang pada penjual yang mengiklankan sepatu, tetapi penjual belum memiliki barang dan bukan sebagai agen dari produsen sepatu tersebut. Penjual menghubungi penyedia barang untuk sekedar mengonfirmasi ketersediaan barang yang dimaksud. Setelah mengetahui barang tersebut *ready*, penjual meminta kepada pembeli untuk mentransfer harga barang, kemudian penjual membeli lalu mengirimkannya ke pembeli. Jual beli ini mengandung unsur *garar* karena terdapat ketidakjelasan apakah barang dapat dikirimkan atau tidak pada saat akad tersebut berlangsung. Tidak bolehnya transaksi ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاغُهُ لَهُ مِنْ
السُّوقِ فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه أبو داود)²⁸

Artinya:

Dari Ḥakīm Ibnu Ḥizām, dia berkata, “Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkannya dari pasar?” Rasulullah saw. menjawab, “Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki.”

- f) Dua jual beli dalam satu jual beli yaitu menjual barang dagangan dengan salah satu dari dua harga yang berbeda.

Misalnya, penjual menjual motor dengan dua pembayaran, kredit dan tunai. Namun, pembeli tidak menentukan pembayaran mana yang dia inginkan. Pembeli mengambil motor dan mengatakan, “Saya beli motor Anda”. Jual beli ini mengandung *garar* karena tidak jelasnya jual beli mana yang diinginkan oleh pembeli.

- g) Jual beli sesuatu yang tidak bisa diharapkan keselamatannya, seperti jual beli hewan yang sekarat.
h) Jual beli *hāṣat* yaitu menjual barang yang terkena kerikil yang dilempar.
i) Jual beli *munābazah* contohnya seseorang berkata “kain mana saja yang kamu lemparkan kepadaku, maka aku membayarnya dengan harga sekian.”
j) Jual beli *mulāmasah* yaitu jual beli kain atau pakaian yang disentuh.

Sesuai dengan keterangan di atas, secara umum *garar* adalah jual beli yang berdasarkan pada ketidakjelasan yang merusak transaksi jual beli.

Macam-Macam Akad Jual Beli

1) *Salam*

Pengertian *salam*, yaitu:

سُمِّيَ سَلَمًا لِتَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ²⁹

²⁸ Nāṣiruddīn al-Albanī, *Sunan Abi Dāwud*.

²⁹ Syamsuddīn Muhammad bin al-Khatīb Al-Syarbīnī, *Mugni Al-Muhtāj Ilā Ma'rifah Ma'āni Alfāz Al-Manhaj*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997).



Artinya:

Dinamakan *salam* karena menyerahkan modal di awal saat akad.

بَيْعٌ يَتَقَدَّمُ فِيهِ دَفْعُ الثَّمَنِ وَ يَتَأَخَّرُ فِيهِ تَسْلِيمُ سِلْعَةٍ مَوْصُوفَةٍ³⁰

Artinya:

Jual beli dengan menyerahkan modal di awal dan barang yang telah diketahui sifat-sifatnya diserahkan di akhir.

Menurut Sayyid Sābiq, *salam* adalah jual beli sesuatu yang penyerahannya ditangguhkan dengan pembayaran dilakukan di muka. Para *fuqaha* juga menamakannya sebagai *bai' al-mahawij* (jual beli orang-orang yang membutuhkan). Pembeli membutuhkan pembelian barang dan penjual membutuhkan modal untuk pembelian barang.³¹

Dapat dipahami dari pengertian di atas bahwa *salam* merupakan akad jual beli yang pembayarannya dilakukan di muka sedangkan penyerahan barang ditangguhkan.

Salam disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunah dan *ijma'*:

a) Al-Qur'an

Allah swt. berfirman dalam Q. S. al-Baqarah/2: 282,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.³²

Ayat di atas menunjukkan arti umum yang meliputi semua yang tidak tunai, baik pembayaran maupun penyerahan barang, hal ini menunjukkan tentang kebolehan *salam*.

b) Sunah

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ قَدِيمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه البخاري)³³

Artinya:

Dari Ibnu 'Abbās ra., di berkata, "Rasulullah saw. tiba di Madinah dan orang-orang mempraktekkan jual beli buah dengan sistem *salaf*, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun, lalu beliau bersabda, 'Lakukanlah jual beli *salaf* pada buah-buahan dengan takaran yang diketahui sampai waktu yang diketahui'."

c) *Ijmā'*

Para ulama bersepakat tentang kebolehan *salam*. Ibnu Qudāmah menyatakan, "Semua ulama yang kami hafal sepakat menyatakan jual beli *salam*

³⁰ Ibid.

³¹ Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunah*, juz 1 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1987).

³² Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*.

³³ Abī 'Abdullāh Muḥammad Bin Ismā'il Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, 1st ed. (Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 2002).



adalah boleh.” Akad *salam* adalah bentuk keringanan (*rukhsah*) karena akad tersebut dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.³⁴

Akad *salam* ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang tidak memperbolehkan menjual sesuatu yang tidak diketahui.

Rukun Salam

Rukun *Salam* dijelaskan oleh Zuhaili, meliputi:³⁵

- a) Pihak yang melakukan akad yaitu penjual (*al-muslim*) dan pembeli (*al-muslim ilaih*).
- b) Objek akad meliputi barang (*al-muslim fih*) dan modal (*ra's māl li al-salam*).
- c) Ijab dan qabul (*sigah*).

Syarat Salam

Zuhaili menyebutkan syarat *salam* meliputi syarat-syarat umum pada jual beli dan syarat khusus yang meliputi penjual dan pembeli, ijab dan qabul, modal, dan objek barang:

Syarat berkaitan dengan penjual dan pembeli:

- a) Syarat penjual dan pembeli sama dengan jual beli pada umumnya.
- b) Dibolehkan dilakukan oleh orang buta karena barang yang dijual dijelaskan sifat-sifatnya.

Syarat dalam *ijab* dan *qabul* adalah menggunakan lafaz *salam* atau *salaf*, namun tiga imam mazhab selain Syāfi'ī membolehkan melafalkan dengan lafaz *salam*, *salaf*, dan *bai'*.

Syarat yang berkaitan dengan modal:

- a) Modal diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.
- b) Modal diserahkan pada saat akad. Apabila modal tidak diserahkan pada saat akad maka akan terjatuh pada jual beli utang dengan utang yang dilarang oleh Rasulullah saw, dan Abu Hanīfah, Syāfi'ī dan Ahmad bersepakat akan hal ini.
- c) Jika tidak bisa diserahkan di awal maka diakhirkan dalam jangka waktu tiga hari dari waktu akad.

Imam Mālik menambahkan seperti yang dikutip oleh Wahbah Zuhailī bahwa dibolehkan menunda modal hingga tiga hari atau kurang dari itu karena akad *salam* adalah pertukaran, sehingga penundaan modal tidak merusak akad *salam*. Hal ini serupa dengan penundaan penyerahan modal hingga akhir majelis, sehingga tidak termasuk dalam jual beli utang dengan utang. Jika penundaan penyerahan modal lebih dari tiga hari baik itu merupakan syarat ketika akad ataupun tidak maka akad tersebut menjadi batal atau tidak sah.

Syarat yang berkaitan dengan objek atau barang:

- a) Penyerahan barang dilakukan di akhir pada waktu yang ditentukan.

³⁴ Muhammad Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah, *Al-Mugnī*.

³⁵ Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*.



- b) Barang diketahui baik dari jumlahnya maupun ukurannya ataupun beratnya.
- c) Barang diketahui sifat-sifatnya.
- d) Barang dapat diserahkan sesuai dengan tipe dan waktunya. Tidak boleh mengganti barang *salam* dengan barang lainnya, begitupun barang yang tidak ada di pasar pada waktu penyerahan seperti memesan durian bukan pada musimnya.
- e) Barang dapat diserahkan pada waktunya atau diketahui waktu penyerahannya. Sālih bin Fauzān mengatakan bahwa apabila objek barang belum tersedia hingga waktu yang telah ditentukan, maka pembeli diberi dua pilihan yaitu menunggu hingga barang telah tersedia atau mengambil kembali modal yang telah dibayarkan.³⁶
- f) Menentukan tempat penyerahan barang jika tempat akad tidak dapat dijadikan tempat penyerahan barang

Dari syarat-syarat di atas, dapat dipahami bahwa modal diserahkan di awal atau diakhirkan dalam waktu tiga hari sehingga apabila penyerahan modal melebihi tiga hari maka termasuk dalam jual beli utang dengan utang, kemudian berkaitan dengan syarat barang, maka waktu penyerahannya di akhir dan diketahui, serta barangnya jelas baik dari segi sifat maupun jenisnya.

2) *Istishnā'*

Pengertian *istishnā'* menurut istilah adalah meminta sesuatu untuk membuat sebuah barang dalam bentuk tertentu.³⁷ Dari definisi di atas, *istishnā'* merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh penjual sesuai dengan pesanan pembeli.

Dalil kebolehan *istishnā'* sebagaimana dalam hadis,

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ (رواه مسلم)³⁸

Artinya:

Dari Anas bahwa ketika Rasulullah saw. hendak mengirim surat kepada orang-orang 'ajam (selain orang Arab), dikatakan kepada beliau bahwa mereka (orang-orang 'ajam) tidak mau membaca surat tanpa ada stempelnya. Lalu Rasulullah saw. membuat sebuah cincin dari perak. Aku (Anas) seolah-olah masih melihat bagaimana cemerlangnya cincin itu di tangan beliau.

Berdasarkan dalil di atas, akad *istishnā'* hukumnya boleh, baik pembayaran dilakukan di depan, pada saat barang diterima, atau dengan angsuran. Akad *istishnā'* boleh dengan cara pembayaran tidak tunai keseluruhan tagihan ataupun dengan cara angsuran pada waktu yang telah ditentukan.³⁹

3) *Ṣarf* (Jual Beli Uang)

Menurut istilah *sarf* adalah bentuk jual beli secara tunai, baik sejenis maupun tidak, seperti emas dengan emas atau perak dengan perak atau emas dengan perak.

³⁶ Sālih bin Fauzān bin 'Abdullāh Al-Fauzān, *Al-Mulakhkhas Al-Fiqh*, Juz 2 (Qāhirah: Dār al-Gād al-Jadīd, 2016).

³⁷ Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*.

³⁸ Al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*.

³⁹ Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*.



4) *Bai' al-Muwā'adah*

Bakr Ibnu 'Abdullāh mengatakan bahwa jual beli ini memiliki tiga gambaran.⁴⁰

a) Kesepakatan antara dua pihak dengan janji jual beli yang tidak mengikat tanpa menyebutkan keuntungan penjual. Jual beli ini dinamakan *al-wa'd bi al-syira'*.

Pengertian *al-wa'd bi al-syira'* adalah:

تَنْبِي عَلَى التَّوَاعِدِ غَيْرِ الْمُزْمِ بَيْنَ الطَّرْفَيْنِ مَعَ عَدَمِ ذِكْرِ الْمُسَبَقِ لِمَقْدَارِ الرَّبْحِ.⁴¹

Artinya:

Kesepakatan antara dua pihak dengan janji jual beli yang tidak mengikat tanpa menyebutkan keuntungan penjual

الْوَعْدُ بِالشَّرَاءِ لَيْسَ شَرَاءً، وَلَكِنَّهُ وَعْدٌ بِذَلِكَ، فَإِذَا أَرَادَ إِنْسَانٌ شِرَاءً حَاجَةً، وَطَلَبَ مِنْ أَخِيهِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ثُمَّ يَبِيعُهَا عَلَيْهِ، فَلَا خَرَجَ فِي ذَلِكَ إِذَا تَمَّ الشَّرَاءُ وَحَصَلَ الْقَبْضُ، ثُمَّ بَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى

الرَّاعِبِ فِي شِرَائِهَا⁴²

Artinya:

Janji untuk membeli bukanlah pembelian, tetapi janji untuk melakukannya. Jika seseorang ingin membeli suatu kebutuhan dan dia meminta kepada saudaranya untuk membelinya lalu kemudian menjual barang tersebut kepadanya, maka tidak ada masalah dengan pembelian itu apabila penjual telah memiliki barangnya lalu menjualnya kepada yang ingin membelinya.

Dapat dipahami dari penjelasan di atas bahwa akad *al-wa'd bi al-syira'* tidak terjadi ketika permintaan pembeli ke penjual saat memesan barang tetapi jual beli ini terjadi setelah barang berada di tangan penjual dan pembeli tidak diwajibkan untuk membeli barang tersebut namun hal ini termasuk dalam pembahasan janji dan bukan jual beli, maka penjual berhati-hati dan tidak berharap pada pembeli yang memesan untuk membelinya tapi sebagai masukan untuk penjual bahwa barang tersebut sedang dibutuhkan.

Imam Mālik berkata seperti yang dikutip oleh Bakr Ibnu 'Abdullāh bahwa penjual ditanya tentang barang yang tidak dimilikinya, ketika barang tersebut sudah berada di tangan penjual, penjual mengabari pembeli yang bertanya bahwa barang tersebut sudah tersedia dan menjualnya baik dibayar tunai atau dicicil maka ini dibolehkan, sedangkan yang makruh apabila pembeli meminta penjual untuk membeli barang namun keuntungannya tidak disetujui oleh penjual.⁴³

b) Kesepakatan antara dua pihak dengan janji jual beli yang tidak mengikat dengan menyebutkan keuntungan penjual, jual beli ini dinamakan *al-murābahah li al-amri wa al-syira'*. Menurut Ibnu Qudamah, *al-murābahah li al-amri wa al-syira'* adalah

⁴⁰ Bakr Ibnu 'Abdullāh Abū Zaid, *Fikih Al-Nawāzil Qadāyā Fiqhiyyah Muāshirah*, Juz 2 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996).

⁴¹ Ibid.

⁴² Abdul 'Azīz bin 'Abdullāh bin Bāz, "Hukmu Mā Yusammā Al-Wa'du Bi Al-Syirā'," *Official Website of 'Abdul 'Azīz Bin 'Abdullāh Bin Bāz*, accessed November 12, 2019, <http://binbaz.org.sa/fatwas/17663/الحكم-ما-يسمى-الوعد-بالشراء>.

⁴³ Abū Zaid, *Fikih Al-Nawāzil Qadāyā Fiqhiyyah Muāshirah*.



jual beli dengan harga modal yang keuntungannya diketahui.⁴⁴ Hukumnya boleh karena asal dalam jual beli adalah halal hingga ada dalil yang mengharamkannya, sedangkan dalam jual beli ini belum ada dalil yang melarangnya.

- c) Kesepakatan antara dua pihak dengan janji jual beli yang mengikat dengan kesepakatan nilai keuntungan yang didapatkan penjual. Transaksi ini dinamakan *bai' al-dain bi al-dain* dan termasuk dalam larangan Rasulullah saw. sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Konsep Jual Beli Online

a. Definisi

Jual beli *online* adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu langsung, untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti *chat*, telepon, *SMS*, web dan sebagainya.⁴⁵ Sesuai dengan pengertian yang telah disebutkan, maka jual beli *online* tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu langsung akan tetapi dengan memanfaatkan jaringan internet yang dilakukan melalui perangkat.

b. Bentuk-Bentuk Jual Beli Online

1) *Dropship*

Dropshipping adalah penjual yang menjual barang milik orang lain yang kemudian dikirimkan ke pembeli atas nama *dropshipper*.⁴⁶ Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *dropshipping* adalah jual beli yang pelakunya bukanlah pemilik barang akan tetapi sebagai wakil yang menjualkan barang orang lain, apabila terjadi transaksi maka *dropshipper* memesan barang ke penyedia barang dan dikirimkan langsung ke alamat pembeli atas nama *dropshipper*.

2) *Reseller*

Peran reseller adalah menawarkan barang yang sudah dibeli dari pemilik barang, baik dengan pembayaran tunai atau cicilan. Kemudian barang-barang itu ditawarkan kepada para calon pembeli dengan harga dan spesifikasi tertentu.

3) *Pre order*

Pre order adalah pemesanan barang sebelum barang siap dijual, dengan kata lain barang harus dibuat terlebih dahulu. jual beli barang dengan *pre order* ini sifatnya dalam tanggungan dengan pembayaran yang dilakukan di awal dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak. Secara umum barang *pre order* tidak langsung ada di tangan penjual tapi membutuhkan waktu baik karena barang berada di tangan penyedia barang atau membutuhkan waktu untuk membuatnya dengan pembayaran dilakukan di awal secara tunai maupun dengan uang muka.

Skema *pre order* sebagai berikut:

- a. Penjual memasang iklan produk *pre order*.
- b. Pembeli yang tertarik menghubungi penjual.
- c. Pembeli mentransfer harga produk.

⁴⁴ Muhammad Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah, *Al-Mugnī*.

⁴⁵ Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*.

⁴⁶ Ibid.



- d. Penjual memproses produk *pre order* dengan memesan barang melalui penyedia atau membuatnya sendiri.
- e. Setelah barang tersedia di tangan penjual, penjual mengirim produk ke alamat pembeli.
- f. Produk diterima pembeli.

Hukum *Pre Order* dalam Islam

- a. Hukum transaksi ini berbeda berdasarkan status barang:⁴⁷
 - 1) *Pre order* barang yang belum tersedia dan butuh proses pembuatan, transaksi ini menurut Islam dinamakan *istiṣnā'*.
 - 2) Barang telah tersedia di tangan penyedia barang dan pembeli melakukan pembayaran tunai di depan kepada penjual, transaksi ini dinamakan *salam*. *Salam* dan *istiṣnā'* hukumnya boleh sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
 - 3) Barang telah tersedia di tangan penyedia barang dan pembeli melakukan pembayaran tunai atau angsuran setelah barang diterima dari penjual. Transaksi ini dinamakan *bai' al-dain bi al-dain* dan termasuk dalam larangan Rasulullah saw. dan hukumnya adalah haram karena termasuk jual beli utang dengan utang (uang dan barang tidak diserahkan ketika akad).
- b. Hukum transaksi ini berbeda berdasarkan akad:⁴⁸
 - 1) Kesepakatan antara dua pihak dengan janji jual beli yang tidak mengikat tanpa menyebutkan keuntungan penjual. Jual beli ini dinamakan *al-wa'd bi al-syira'*.
 - 2) Kesepakatan antara dua pihak dengan janji jual beli yang tidak mengikat dengan menyebutkan keuntungan penjual. Jual beli ini dinamakan *al-murābahah li al-amri wa al-syira'*. *Al-wa'd bi al-syira'* dan *al-murābahah li al-amri wa al-syira'* hukumnya boleh sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
 - 3) Kesepakatan antara dua pihak dengan janji jual beli yang mengikat dengan kesepakatan nilai keuntungan yang didapatkan penjual. Transaksi ini dinamakan *bai' al-dain bi al-dain* dan termasuk dalam larangan Rasulullah saw. sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Proses Transaksi Jual Beli Dengan Sistem *Pre Order* di Toko *Online Nashrah Store*

Berdasarkan hasil wawancara dengan *owner* Nashrah Store, terdapat beberapa langkah dalam menjalankan jual beli sistem *pre order*, yaitu:

1. Penjual mengonfirmasi tentang barang yang akan di *pre order* kepada penyedia barang. Hal yang pertama dilakukan adalah mengkonfirmasi ke penyedia barang kepastian dan jangka waktu *pre order*. Hal tersebut mudah dikonfirmasi karena pihak Nashrah Store telah menjadi *reseller* beberapa *brand* dengan jalur informasi yang cukup cepat karena semua *reseller* dimasukkan dalam *group platform whatsapp*. Informasi barang tersedia dan barang habis disampaikan oleh penyedia barang di *group platform whatsapp* tersebut.

⁴⁷ Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*.

⁴⁸ Abū Zaid, *Fikih Al-Nawāzil Qadāyā Fiqhiyyah Muāṣirah*.



2. Penjual memposting barang *pre order* di *facebook* beserta keterangan. Selanjutnya penjual memposting barang *pre order* di *facebook*. Penggunaan media elektronik oleh Nashrah Store yang memanfaatkan media elektronik untuk penjualan. Postingan barang dilengkapi dengan keterangan tentang status *pre order*, warna, model, ukuran, merek, jenis, dilengkapi dengan foto-foto sebagai contoh barang yang akan diproduksi.
3. Pembeli menghubungi penjual. Pembeli yang tertarik dengan postingan menghubungi penjual. Apabila terjadi kesepakatan, maka penjual menanyakan jasa pengiriman yang ingin dipakai oleh pembeli jika barang tersebut sudah tersedia di toko dan akan dikirimkan, sehingga pembeli mengetahui total keseluruhan harga barang, estimasi dan ongkos pengirimannya. Dalam hal ini jasa pengiriman akan ditentukan oleh pembeli untuk menghindari biaya lebih mahal dan memberatkan.
4. Pembayaran. Penjual memberikan opsi pembayaran melalui transfer ke rekening penjual dan pembayaran di tempat pembeli (COD). Dalam hal waktu, penjual memberikan dua opsi pembayaran:
 - a) Pembayaran di depan. Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, pembeli melunasi harga barang dan ongkos pengiriman sebelum barang tersebut tersedia di penjual.
 - b) Pembayaran dilakukan ketika barang *pre order* telah tersedia di toko. Opsi ini adalah yang dianjurkan oleh penjual, yaitu setelah penjual menginformasikan kepada calon pembeli bahwa barang sudah tersedia di toko, kemudian pembeli melunasi harga barang dan ongkos pengirimannya. sebagaimana yang diterangkan oleh informan:

Dengan diterapkannya dua opsi pembayaran tersebut, dapat memudahkan pembeli dalam melakukan transaksi karena tidak setiap pembeli memiliki modal pada saat mereka menginginkan barang. Tata cara pembayaran ini juga dimaksudkan oleh undang-undang bahwa setiap bisnis *online* harus memberikan data dan informasi secara lengkap dan jelas termasuk tata cara pembayaran.⁴⁹
5. Penjual melakukan pembelian di penyedia barang. Setelah mendapatkan data jumlah calon pembeli, penjual melakukan *order* di penyedia barang. Di tahapan ini, beberapa kendala yang pernah terjadi adalah jangka waktu sampai tersedianya barang yang cukup lama sampai 3 bulan karena pesanan yang *custom*, dan pernah pula pihak Nashrah Store yang tidak memproses pesanan *pre order* dari pelanggan karena terlupa. Jangka waktu yang cukup lama dan terlupa diproses ini mengakibatkan pelanggan membatalkan pesannya.
6. Penjual menginformasikan kepada pembeli bahwa barang *pre order* telah tersedia. Penjual menghubungi pembeli bahwa barang yang dipesan sudah tersedia dengan melampirkan foto-foto barang. Penjual menanyakan apakah pembeli ingin melanjutkan pembelian atau tidak. Jika terjadi pembatalan, Nashrah Store mengembalikan dana kepada pembeli yang telah melunasi harga barang dan tidak ada sanksi atau konsekuensi terhadap pembatalan pembelian.
7. Penjual mengirimkan barang kepada pembeli. Setelah mengonfirmasi kepada pembeli, barang dikirimkan melalui jasa pengiriman yang sudah disepakati sebelumnya. Namun berdasarkan pengakuan pembeli bahwa barang sering terlambat



karena pihak jasa pengiriman dan juga dikarenakan penjual terlambat memberikan barang ke jasa pengiriman.

8. Mekanisme pengembalian barang. Apabila barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan keinginan pembeli maka dikembalikan kepada penjual dengan syarat semua biaya pengembalian dan pengiriman barang yang baru ditanggung oleh pembeli atau datang langsung ke rumah *owner*.

Perspektif Hukum Islam Terhadap Proses Transaksi Jual Beli dengan Sistem *Pre Order* di Toko *Online* Nashrah Store

Pada proses jual beli Nashrah Store, terdapat dua cara pembayaran yang diterapkan, yaitu: pembayaran lunas di depan kemudian barang diserahkan di akhir dan pembayaran di akhir ketika barang sudah tersedia di toko.

1. Pembayaran di depan

Pada proses pembayaran yang dilakukan di awal dan penyerahan barang dilakukan di akhir, hal ini seperti pada pengertian akad *salam*. Rukun dan syarat jual beli pada proses ini sudah sesuai dengan rukun serta syarat pada akad *salam*. Rukun dan syarat *salam* meliputi: pihak yang melakukan akad yaitu penjual (*al-muslim*) dan pembeli (*al-muslim ilaih*), objek akad meliputi barang (*al-muslim fih*) dan modal (*ra's māl li al-salam*) serta ijab dan qabul (*sigah*).

a) Pihak yang melakukan akad

Pihak-pihak yang melakukan akad adalah Nashrah Store yang bertindak sebagai penjual (*al-muslim*) dan para pembeli (*al-muslim ilaih*). Syarat-syarat yang meliputi akad *salam* terkait penjual dan pembeli adalah seperti jual beli pada umumnya, yaitu: penjual dan pembeli merupakan orang yang berakal dan *mumayyiz*, kedua pihak merupakan pemilik atau wakil dari pemilik barang serta kerelaan penjual dan pembeli.⁵⁰ Secara umum, Nashrah Store sudah memenuhi syarat-syarat di atas. Status Nashrah Store sebagai *reseller* dari penyedia barang memenuhi syarat bahwa penjual merupakan wakil dari pemilik barang.

b) Objek akad berupa barang

Syarat-syarat yang meliputi barang (*al-muslim fih*) adalah penyerahan barang dilakukan di akhir, barang *pre order* Nashrah Store tidak serta merta diserahkan ketika pembeli melunasi pembayaran akan tetapi membutuhkan waktu sebelum sampai ke tangan pembeli.

Syarat selanjutnya adalah barang yang diperjualbelikan diketahui sifat-sifatnya baik pembeli dan juga penjual, Nashrah Store memposting gambar barang yang dilengkapi dengan keterangan dan gambar asli dari barang tersebut. Nashrah Store mengaku pernah membatalkan pesanan pembeli dikarenakan kualitas dari barang tersebut ternyata tidak sesuai dengan harapan penjual.

Pembatalan yang dilakukan Nashrah Store adalah langkah yang baik demi menghindarkan kerugian pada pembeli. Namun, perlu untuk menghindari penjualan barang yang belum diketahui dengan pasti kualitasnya sehingga syarat-syarat dari akad

⁵⁰ Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*.



salam ini tercapai dan tidak terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

Syarat-syarat lainnya telah dipenuhi oleh Nashrah Store yaitu diketahui tempat penyerahan barang, Nashrah Store membolehkan pembeli untuk datang sendiri ke toko atau penyerahan barang dilakukan melalui jasa pengiriman. Namun, terdapat cacat pada syarat lainnya yaitu waktu penyerahan barang, seperti yang dialami oleh seorang pembeli. Hal ini mengandung unsur *garar*, karena keterlambatan diakibatkan oleh kelalaian padahal penjual memiliki kuasa untuk menghindari hal tersebut.

Jika keterlambatan diakibatkan oleh jasa pengiriman, maka penjual tidak memiliki kuasa untuk mencegah hal itu, pembeli sudah diberikan kebebasan untuk memilih sendiri, jasa pengiriman hanya memberikan estimasi waktu kapan barang akan sampai ke tujuan karena tidak ada yang mengetahui hal-hal yang terjadi selama perjalanan. Ketidakjelasan kapan barang akan sampai dikarenakan jasa pengiriman bukanlah rahasia umum di masyarakat, sehingga termasuk dalam *garar* yang sedikit.

Pada kasus yang lain, waktu penyerahan barang juga tidak jelas karena pembeli dibiarkan menunggu hingga 3 bulan. Ketidakjelasan waktu kapan barang dapat diserahkan kepada pembeli membuat transaksi ini terjatuh pada *garar* dilarang, yaitu *garar* dengan kadar yang banyak.⁵¹

Pembeli tersebut bisa jadi menyatakan pemakluman terhadap keterlambatan, namun ketidakjelasan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai *garar* yang ringan dengan hanya melihat satu pendapat, karena kebanyakan orang tidak suka menunggu dan dijanjikan dengan sesuatu yang belum pasti.

c) Objek akad berupa modal

Syarat pertama yang berkaitan dengan modal atau harga adalah diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Nashrah Store memberikan harga barang *pre order* beserta biaya pengirimannya, adapun biaya pengiriman tergantung pada jasa pengiriman yang dipilih sendiri oleh pembeli, sehingga total harga keseluruhan menjadi transparan dan diketahui dengan pasti jumlahnya oleh penjual dan pembeli.

Syarat selanjutnya adalah modal diserahkan pada saat akad. Nashrah Store memberikan dua opsi pembayaran, yaitu: pembayaran lunas di depan pada saat pemesanan barang dan *pembayaran* di akhir ketika barang sudah tersedia di toko. Untuk opsi pembayaran lunas di depan maka sudah memenuhi daripada syarat *salam* sendiri.

Apabila transaksi terjadi jika janji membeli itu mengikat, yang apabila pembeli membatalkan pesanan maka akan dikenakan denda atau konsekuensi dari penjual maka hal ini dilarang seperti yang telah dijelaskan oleh Abu Zaid dalam kitabnya, *Fikih Al-Nawāzil Qadāyā Fiqhiyyah Muāṣirah*. Sedangkan di Nashrah Store, penjual tidak mengharuskan pembeli yang membayar di akhir untuk mengambil barang jika sudah tersedia di toko, sehingga apabila pembeli membatalkan janji membeli maka pembeli tidak dikenakan sanksi atau denda.

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa pembayaran di akhir ini termasuk dalam *al-wa'd bi al-syira'*. Akad tidak terjadi saat pemesanan barang, tapi hanya berupa janji dari pembeli untuk melakukan pembelian, setelah Nashrah Store mengonfirmasi ke

⁵¹ Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*.



pembeli bahwa barang telah tersedia lalu pembeli melanjutkan pembelian, maka pada saat itulah terjadi akad. Sehingga

d) *Ijab dan qabul*

Ijab qabul yang dilakukan dengan lafaz *bai'* atau isyarat seperti pada jual beli *online* secara umum. Pembeli menghubungi penjual untuk memesan barang melalui *chat*.

Secara umum, Nashrah Store sudah memenuhi rukun dan syarat dari akad *salam*, akan tetapi perlu diperhatikan pada kejadian-kejadian sebelumnya bahwa ada beberapa kasus dimana banyak hal-hal yang kurang diperhatikan pada proses transaksinya, sehingga jika terus berlanjut maka pada akhirnya dapat merusak daripada transaksi tersebut bahkan dapat terjatuh pada *garar* yang dilarang.

KESIMPULAN

Dalam penerapan jual beli sistem *pre order*, Nashrah Store menerapkan akad *salam*. Adapun pembayaran barang di akhir yang diberlakukan oleh Nashrah Store menerapkan *al-wa'd bi al-syira'*, dimana akad tidak dilakukan saat barang tidak berada di tangan penjual tetapi terjadi ketika barang telah tersedia di toko sehingga tidak termasuk dari jual beli yang dilarang yaitu *bai' al-dain bi al-dain*. Secara umum, Nashrah Store sudah memenuhi rukun dan syarat akad *salam*, namun berdasarkan beberapa transaksi yang telah terjadi, syarat-syarat terutama yang berkenaan dengan keterlambatan dan ketidakjelasan penyerahan barang ke pembeli perlu diperhatikan, karena mengabaikan hal tersebut dan membiarkannya terjadi bisa membuat transaksi terjatuh pada jual beli yang dilarang yaitu *garar*.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Audah, Jāsir. *Khulāṣah Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtaṣid*. al-Dauḥah: Maktabah Nūr, 2012.
- Abū Zaid, Bakr Ibnu 'Abdullāh. *Fikih Al-Nawāzil Qadāyā Fiqhiyyah Muāṣirah*. Juz 2. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1996.
- Al-Bazzār, Abu Bakr Ahmad bin 'Amru bin 'Abdul al-Khāliq al-'Atakī, Abu Bakr Ahmad bin 'Amru bin 'Abdul al-Khāliq al-'Atakī al-Bazzār. *Al-Baḥru Al-Zakhhār*. 9th ed. Madinah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hukum, 1997.
- Al-Bukhārī, Abī 'Abdullāh Muḥammad Bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. 1st ed. Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 2002.
- Al-Ḍasuqī, Muḥammad 'Arafah. *Hāsiyyah Al-Ḍasuqī 'Ala Syarhi Al-Kabīr*. Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, 2016.
- Al-Fauzān, Ṣāliḥ bin Fauzān bin 'Abdullāh. *Al-Mulakhkhaṣ Al-Fiqh*. Juz 2. Qāhirah: Dār al-Gād al-Jadīd, 2016.
- Al-Jauziyyah, Ibnu al-Qayyim. *Zād Al-Ma'ād Fī Hadyi Khair Al-'Ibād*. Juz 3. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1998.
- Al-Naisabūrī, Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. 1st ed. Riyad: Dār Taibah, 2006.
- Al-Qurāfī, Abī Abbas Ahmad bin Idrīs al-Ṣanhajī. *Al-Furūq Fī Anwār Al-Burūq Fī Anwār 'Al-Furūq*. Juz 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.



- Al-Syarbīnī, Syamsuddīn Muhammad bin al-Khatīb. *Mugni Al-Muhtāj Ilā Ma'rifah Ma'āni Alfāz Al-Manhaj*. Juz 2. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997.
- Andy. "Tak Dapat Wireless Powerbank Untuk Pre Order Galaxy Watch Active 2." <https://News.Detik.Com/>, 2019. <https://news.detik.com/suara-pembaca/d-4742527/tak-dapat-wireless-powerbank-untuk-pre-order-galaxy-watch-active-2>.
- Bāz, Abdul 'Azīz bin 'Abdullāh bin. "Hukmu Mā Yusammā Al-Wa'du Bi Al-Syirā'." *Official Website of 'Abdul 'Azīz Bin 'Abdullāh Bin Bāz*. Accessed November 12, 2019. <http://binbaz.org.sa/fatwas/17663/الوعد-بالشراء-حکم-ما-يسمى>.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Cordoba, 2018.
- Fahma, Rusdiah. "Tinjauan Hukum Islam Dengan Akad Jual Beli Pre Order Di Toko Online Khanza." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
- Isnawati. *Jual Beli Online Sesuai Syariah*. 1st ed. Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018.
- Juzayyi, Muhammad bin Ahmad bin. *Qawānīn Al-Fiqhiyyah*. 1st ed. Beirut: Dār Ibnu Hazm, 2013.
- Muhammad Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah, Abi. *Al-Mugnī*. 3rd ed. Riyad: Dār Ālim al-Kutub, 1997.
- Nāṣiruddīn al-Albanī, Muḥammad. *Sunan Abi Dāwud*. 3rd ed. Riyad: Maktabah al-Ma'ārif, 2003.
- Nasution, Khairuddin. *Pengantar Studi Islam*. 1st ed. Yogyakarta: Academia, 2009.
- Novel, Abna Haniif. "Efektivitas Implementasi Peraturan Presiden RI No. 13 Pasal 4 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Dan Undang-Undang No. 8 Pasal 17 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Bagi Masyarakat Kampung Idiot Desa Karangpatihan Dalam Perspektif." Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Rusyd, Abī al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin, Abī al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd. *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtaṣid*. Juz 3. Qāhirah: Dār Ibnu al-Jauzī, 2014.
- Sābiq, Sayyid. *Dār Ālim Al-Kutub*. 1st ed. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1987.
- . *Fiqh Al-Sunah*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1987.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*. 1st ed. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Surantaka, Aditya. "Pre Order Redmi Note 8 Pro Tidak Jelas, Kecewa Dengan Xiaomi Dan Mi Store Indonesia." <https://Mediakonsumen.Com/>, 2019.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. XXII. Bogor: Berkah Mulia Insani, 2019.
- Ulaini, Zulfatun. "Praktik Jual Beli Pre Order Secara Online Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Adzkiya Hijab Syar'i Tulungagung)." Institut Agama Islam Negeri IAIN Tulungagung, 2018.
- Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*. 1st ed. Damsiq: Dar al-Fikr, 2006.